

TINJAUAN HUKUM PERALIHAN HAK ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN HUSNUL KHATIMAH KOTA MAKASSAR

Anindya Shaleha Ahmad¹, Marif², Andi Arfan Sahabuddin³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, anindyasha5@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, marif-fh@uim-makassar.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, andiarshakaputraarsy@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu : pertama, untuk mengetahui bagaimana tinjauan peralihan hak asuh anak di panti asuhan khusnul khatima di Kota Makassar dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya perjanjian hak asuh anak di panti asuhan khusnul khatima kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Data diolah oleh penulisan melalui editing, organising, dan penemuan hasil data. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) kedudukan praktik pengangkatan anak yang berlangsung di Kota Makassar sampai saat ini berkedudukan illegal, tidak resmi ataupun tidak sesuai dengan pasal 4, 6 dan 20 yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ketika syarat pertama (kesepakatan) dan syarat kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat ketiga (terdapatnya suatu hal tertentu) dan syarat keempat (terdapatnya suatu sebab tertentu) maka perjanjian tersebut merupakan batal demi hukum. (2) faktor penyebab terjadinya pengangkatan anak yaitu : tidak mempunyai anak, belas kasihan, pemancing bagi yang tidak mempunyai anak, untuk menambah jumlah keluarga.

Kata Kunci: *Peralihan, Hak Asuh Anak*

1. Pendahuluan

Kehadiran anak di tengah keluarga merupakan amanah dari Tuhan. Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang "spesial". Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil 'âlamîn.¹ Anak adalah harapan bagi orang tua, bahkan kehadiran anak itu menjadi tujuan dari suatu perkawinan yaitu mendapatkan keturunan.

Pada prinsipnya, kehadiran anak dalam perkawinan akan menambah kebahagiaan dari suami istri tersebut, sehingga ketidakhadiran anak dalam suatu perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri, bahkan tidak sedikit yang mengakibatkan perceraian. Oleh karena itu, setiap orang tua pasti mengharapkan kehadiran seorang anak dikehidupan keluarganya untuk melanjutkan

¹ Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Al-'Adalah, 2018, Hal 397.

keturunannya. Namun, tidak semua orang tua berkesempatan untuk memiliki seorang anak karena faktor biologis yaitu sulit untuk mendapatkan keturunan.² Motivasi pengangkatan anak bisa bermacam-macam, seperti kondisi ekonomi dan sosial, bahkan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan politik disuatu negara.³

Pengangkatan anak pada hakikatnya harus dipandang sebagai upaya untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan atau artifisial, namun terjadi perubahan dalam fungsi pengangkatan anak. Kalau pada mulanya pengangkatan anak dipandang semata-mata sebagai cara untuk melanjutkan keturunan, hingga memutuskan hubungan antar anak angkat dengan orang tua asalnya, maka anak angkat tidak lagi dianggap seratus persen sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya, melainkan dengan akibat yang terbatas, misalnya sekedar menimbulkan hubungan pada pemeliharaan dan pendidikan saja.⁴

Para ahli tafsir meriwayatkan tentang Q.S Al Ahzab ayat 5 antara lain sebagai berikut: Bukhari meriwayatkan dalam Kitab Shahihnya dari Abdullah bin Umar bin Khaththab, ia berkata: kami biasa memanggil Zaid bin Haritsah itu Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat: "Panggilah mereka (anak-anak angkat) itu dengan dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka sendiri dan itulah yang jujur menurut Allah."⁵

Dari ayat Al-Qur'an Surah Al Ahzab ayat 5 pengangkatan anak tidak memutuskan nasab, dan tidak menjadikan orang tua angkat sebagai wali dalam pernikahan anak angkat perempuan dan tidak saling mewarisi. Pengangkatan anak hanya mengibaratkan pada peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Karena sesungguhnya sebuah kalimat tidak dapat merubah hakikat yang nyata, tabiat hubungan tidak akan berubah hanya karena sebuah kalimat yang diucapkan.⁶

Orang yang peduli dengan kesejahteraan dan kebahagian anak yatim akan mendapatkan fasilitas mulia berupa kebersamaannya Rasulullah SAW di dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

"Orang yang menanggung (mengasuh) anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga." Malik (perowi hadits) mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah." (HR. Muslim)."

Dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa memelihara dan menyantuni anak yatim termasuk kegiatan yang sangat terpuji. Bahkan dalam hal ini, Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa terdapat pola pengangkatan anak yang dikira oleh sebagian orang sebagai perbuatan yang dilarang ajaran Islam, padahal sesungguhnya tindakan seseorang yang mengambil anak-anak yatim, diperlakukan seperti anaknya sendiri dibina, didik, dan dicukupi semua kebutuhannya semua ini sangat dianjurkan dengan catatan tidak sampai mengadopsinya secara total, sehingga menganggapnya mereka bernasab kepada dirinya. Tindakan tersebut dinilai sebagai amal yang sangat terpuji dan pelakunya berhak mendapatkan jaminan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW dalam surga.⁷

²SuparnaWijaya, Annisa Febriana Safira, *Pajak Penghasilan: Anak Angkat Berpenghasilan*,(Bogor: Guepedia, 2021),

³ M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*,(Jakarta: Aka Press, 1991), Hal 1-2.

⁴ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal 3.

⁵ Al-Quran dan terjemahannya, (Universitas Islam Makassar:2020)

⁶ 12Saiyyid Quthb, *Terjemahan Tafsir Fi Zhilail Qur-an di Bawah Naungan Al-Qur'an, Terjemah Drs. As'ad Yasin* , dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 18.

⁷ M Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Hal 9-10.

Untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak maka, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.⁸ Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, dan sebagainya. Dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dijelaskan secara jelas mengenai syarat orang tua angkat yang hendak melakukan pengangkatan anak, syarat tersebut tentu saja harus di patuhi oleh semua calon orang tua angkat.

Namun kenyataannya yang terjadi dikehidupan masyarakat masih banyak sekali pengangkatan anak dilakukan dengan prosedur yang tidak sesuai dan tidak memperdulikan peraturan yang telah ditetapkan. Mereka hanya melalui proses kekeluargaan dan tidak memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam PP Nomor 54 Tahun 2007, hal ini juga yang sering terjadi di Kota Makassar. Kemudian yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana jika calon orang tua angkat tidak memenuhi persyaratan orang tua yang telah ditetapkan pada PP Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap syarat orang tua dalam mengangkat anak yang dijelaskan dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007.

Sejatinya seorang anak membutuhkan figur kedua orang tuanya (ayah dan ibu) dalam perkembangan kematangan kepribadiannya. Pola pengasuhan anak yang ideal adalah apabila dilakukan oleh kedua orang tuanya. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh dan memonitoring pendidikan anak. Mereka menyaksikan dan memantau tumbuh perkembangan anak secara langsung dan optimal. Namun dalam kenyataannya kondisi ideal tersebut tidak dapat diwujudkan karena hal-hal tertentu. Sebagaimana yang terjadi di kota Makassar, khususnya Kota Makassar dikarenakan permasalahan ekonomi banyak yang merantau ke luar pulau maupun ke luar negeri untuk bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan, merantau biasanya terjadi dalam jangka waktu tahunan dan menyebabkan harus meninggalkan anaknya dalam jangka waktu tersebut demi merantau dan memberikan pengasuhan anak kepada kerabat terdekat, atau bahkan kepada orang lain sehingga anak dalam keseharian tidak mendapatkan kasih sayang langsung dari kedua orangtuanya karena merantaunya kedua orang tua baik ayah dan ibunya.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang

⁸ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1.

dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Perjanjian Peralihan Hak Asuh Anak di Panti Asuhan Khusnul Khotimah Kota Makassar”

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yang mengkombinasikan studi kasus hukum normatif dengan produk perilaku hukum. Data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menganalisis kasus yang menjadi fokus dalam penyusunan skripsi ini, yang berkaitan dengan peristiwa hukum tertentu. Lokasi penelitian dilaksanakan di Panti Aisuhain Khusnul Khatimah di Maikassair, di mana penulis mengumpulkan data, fakta, dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik Panti Aisuhain, serta para orang tua yang mengadopsi anak di tempat tersebut. Sampel diambil secara purposive sampling untuk mewakili populasi yang diteliti. Data yang diperoleh dikategorikan menjadi dua jenis: data primer, yang diambil langsung dari hasil wawancara di Panti Aisuhain, dan data sekunder, yang berasal dari studi kepustakaan, literatur, dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi, yang membantu memperoleh informasi kualitatif mengenai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis, mengkategorikannya, dan menarik kesimpulan agar lebih mudah dipahami oleh peneliti dan pihak lain.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Hukum Peralihan Hak Asuh Anak Di Panti Asuhan Husnul Khotimah Kota Makassar

Anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua kandung kedalam lingkungan keluarga orangtua angkat. Karena caranya yang berbeda-beda atau adanya tradisi khusus didalamnya maka pengangkatan anak di Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar memiliki ciri khas dalam hal pengangkatan anak yang menimbulkan kedudukan dan implikasi hukumnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.⁹

Panti asuhan Husnul khotima merupakan salah satu panti asuhan yang berlokasi di Jl. Daeng Hayo Lr IV pattunuang, Kel. Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar. Saat ini panti asuhan Khusnul khatimah masih dibawah naungan penanggung jawab pendiri panti asuhan.

Adapun data jumlah anak panti asuhan Husnul Khotimah Kota Makassar

Tabel 1

Daftar Nama Anak Panti Asuhan Khusnul Khatima Makassar

No.	NAMA
-----	------

⁹ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

1	HIDAYATULLAH
2	RAHMAT
3	AL HIDAYAH
4	ABDUL RAHMAN
5	FARID NURULLAH
6	MUH. AKRIM
7	NURFAIZI NANDA
8	MUH. SAHRUL
9	A. SAHRINUR
10	SUKMAWATI
11	ST FATIMAH
12	PUTRI IBRAHIM
13	MASYITA
14	DIAN RAHMAWATI
15	MIRNA
16	ST SALEHA
17	SRI WAHYUNI
18	FIRAYANTI

Sumber : Data Anak Panti Asuhan Husnul Khatimah Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdapat beberapa pasal yang menimbulkan kedudukan dan berimplikasi hukum terhadap praktik pengangkatan anak yang berlangsung di Kota Makassar sampai saat ini, ialah sebagai berikut:¹⁰

Pasal 2

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 6

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6 Bulir 1 dan 2, Pasal 20 Bulir 1 dan 2.

Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa praktik pengangkatan anak yang telah berlangsung di Kota Makassar tentu berbeda dengan yang terdapat didalam peraturan pemerintah tersebut. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Warno selaku Pemilik Panti Asuhan Husnul Khatimah Makassar menyatakan bahwa :
saya tidak mengetahui tentang aturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak dan menuliskan status anak angkatnya di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai anak kandungnya dengan memakai bin/binti nama beliau di Panti Asuhan Husnul Khatimah.

Sejalan dengan pernyataan Pengurus bapak Edi, Ibu Eka Selaku Pengurus Panti Asuhan Husnul Khatimah menyatakan bahwa:

saya tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak dan beliau mencatatkan status anak angkatnya di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai anak kandung dengan memakai bin/binti nama beliau.

Ibu Diah Selaku Pengurus Panti asuhan yang menangani pengadopsian anak kepada orang tua angkat, Beliau menyatakan bahwa :

Saya mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak dan beliau mencatatkan didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga status anak tersebut sebagai anak angkat ataupun famili lain dengan tetap memakai bin/binti orangtua kandungnya. Saya pernah menangani pengadopsian anak kepada orang tua yang ingin mengangkat anak karena orang tersebut tidak memiliki anak bersama dengan istrinya. Pengangkatan anak juga kami sudah jalankan sesuai dengan kebiasaan kami yakni apabila ada orangtua yang ingin mengangkat anak panti asuhan Husnul khatimah maka kami akan serahkan hak asuh kami kepada orangtua angkat dan sesuai juga dengan kemampuan orang tua serta tidak memanfaatkan anak anak.

Bapak Edi menyatakan bahwa beliau mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak dan beliau mencatatkan didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga status anak tersebut sebagai anak kandung dengan memakai bin/binti nama beliau. Ibu Diah menyatakan “bahwa beliau mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak dan beliau mencatatkan didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga status anak tersebut sebagai anak kandung dengan memakai bin/binti nama beliau.

Dari semua responden yang melakukan pengangkatan anak menyatakan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat. Regulasi mengenai pengangkatan anak ini juga belum diketahui oleh para responden.

2 orang responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, sedangkan 2 responden menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak. Selanjutnya dalam hal pencatatan status anak angkat didalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, 3 orang responden menyatakan bahwa mereka mencatatkan status anak tersebut di dalam Akta Kelahiran

dan Kartu Keluarga sebagai anak kandung dengan memakai bin/binti nama mereka. Sedangkan 1 responden menyatakan bahwa dia mencatatkan status anak tersebut di dalam Akta Kelahiran dan kartu Keluarga sebagai anak angkat ataupun famili lain dengan tetap memakai bin/binti orangtua kandungnya. Meskipun terdapat 1 responden yang menyatakan bahwa anaknya tetap memakai bin/binti orangtua kandungnya dan tidak terputusnya nasab si anak dengan orangtua kandungnya namun dari sekian banyak orangtua yang mengangkat anak di wilayah Kota Makassar mereka telah memutuskan hubungan nasab si anak dengan orangtua kandungnya dan memakaikan bin/binti nama orangtua angkatnya kepada si anak.

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi hukumnya terdapat di Hubungan nasab, nasab anak angkat putus dengan nasab orangtua kandungnya dan saudaranya, nasab anak angkat beralih menjadi nasab orangtua angkat dan saudaranya, anak angkat dipanggil dengan bin/binti orangtua angkatnya. Hubungan mahram, anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orangtua angkatnya juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung dari orangtua angkat. Perwalian, jika anak angkat tersebut perempuan maka dia tidak mengetahui siapa wali kandungnya.

Jika dilihat dari pernyataan para responden diatas maka hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4, 6 dan 20 yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

Pasal 4

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasal 6

(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.

(2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

(2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Maka kedudukan praktik pengangkatan anak yang berlangsung di Kota Makassar sampai saat ini berkedudukan illegal, tidak resmi ataupun tidak sesuai dengan pasal 4, 6 dan 20 yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Ketika syarat pertama (kesepakatan) dan syarat kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat ketiga (terdapatnya suatu hal tertentu) dan syarat keempat (terdapatnya suatu sebab tertentu) maka perjanjian tersebut merupakan batal demi hukum.

syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu (objek perjanjian);
- d. Suatu sebab yang halal.

Menyangkut soal objek perjanjian, Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan:

- a. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- b. Masih berikatan dengan syarat sah perjanjian, Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan:
- c. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, adanya kecakapan bagi subjek hukum yang membuat perjanjian, adanya objek yang diperjanjikan, serta terpenuhinya suatu sebab yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan atau ketertiban umum.

syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:¹²

- a. Supaya Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu (objek perjanjian);
- d. Suatu sebab yang halal.

Menyangkut soal objek perjanjian, Pasal 1332 KUH Perdata menyebutkan:

- a. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- b. Masih berikatan dengan syarat sah perjanjian, Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan
Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, adanya kecakapan bagi subjek hukum yang membuat perjanjian, adanya objek yang diperjanjikan, serta terpenuhinya suatu sebab yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan atau ketertiban umum. Kami berpendapat bahwa perbuatan hukum yang Anda lakukan belum memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam angka 3 dan 4 Pasal 1320 KUH Perdata karena yang menjadi pokok perjanjian bukanlah barang yang bisa diperdagangkan dan juga karena perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, dimana pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan yang akan kami jelaskan di bawah.

Tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur angka 3 dan 4 Pasal 1320 KUH Perdata (syarat objektif) menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah (batal demi hukum). Artinya, dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Selengkapnya silakan Anda simak Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum. Oleh karenanya, pihak-pihak yang menandatangani perjanjian termasuk ayah Anda, semestinya tidak dapat dituntut berdasarkan perjanjian yang tidak sah.

¹² Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Perjanjian.

Menurut majid perbuatan hukum yang dilakukan belum memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam angka 3 dan 4 Pasal 1320 KUH Perdata karena yang menjadi pokok perjanjian bukanlah barang yang bisa diperdagangkan dan juga karena perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, dimana pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

B. Faktor penyebab Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Husnul Khatimah

Kedudukan anak dalam sebuah keluarga memiliki posisi yang sangat penting. Kehadiran anak sangat dinantikan oleh para orang tua dan juga keluarga besarnya. Suami isteri merasakan kehidupannya menjadi lengkap apabila telah hadir anak dalam keluarganya. Sebaliknya pasangan suami isteri juga akan merasakan hal yang kurang apabila anak tidak kunjung hadir, bahkan akan menimbulkan kecemasan dan persoalan baru dalam kehidupan mereka. Harapan seseorang berkeluarga diantaranya adalah mendapatkan keturunan sebagai penerus generasinya. akan tetapi terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan keinginan, banyak keluarga yang telah lama menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak kunjung mendapatkan anak. Kondisi ini menjadi salah satu alasan seseorang atau keluarga melakukan pengangkatan anak.

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia¹³. Agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, perlu dukungan yang memadai untuk proses perkembangan diri anak. Anak memerlukan pembinaan yang baik, kondisi keluarga serta lingkungan yang mendukung perkembangannya.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi dalam masyarakat memiliki karakteristik dan akibat hukum yang berbeda-beda, antar daerah satu dengan yang lainnya tidak ada kesamaan. Disamping itu negara telah menerbitkan aturan yang mengatur pengangkatan anak sebagai upaya memberikan perlindungan bagi anak. Berdasarkan hal tersebut, perlu pengkajian lebih mendalam terkait dengan motif dan akibat hukum pengangkatan anak dalam Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak :

1. Motif Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Motif seseorang atau keluarga mengangkat anak bermacam-macam seperti melanjutkan keturunan, menolong anak, untuk membantu pekerjaan orang tua angkat dan lain sebagainya. Mengangkat anak menurut C. Dewi Wulansari pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dengan anak yang dipungut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandung¹⁴. Di berbagai daerah di nusantara, pengangkatan anak tidak ada keseragaman. Di daerah-daerah yang bersifat patrilineal, misalnya Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor, dan Bali pada prinsipnya pengangkatan anak dilakukan

¹³ Anon. n.d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Wulansari, C. Dewi, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. (Bandung: PT Refika Aditama 2012).

terhadap anak laki-laki dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Di daerah yang bersifat matrilineal terutama di Minangkabau, pada umumnya tidak dikenal mengangkat anak. Menurut hukum adat yang berlaku di Minangkabau, harta dari mata pencaharian tidak diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, tetapi diisi oleh saudara-saudaranya sekandung. Karena itu tidak mendesak untuk mengangkat anak, karena yang berhak mewaris harta adalah anak-anak dari saudaranya perempuan. Berbeda dimasyarakat parental, seperti di Jawa dan Sulawesi bahwa pengangkatan anak umumnya ditujukan pada keponakan sendiri berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut¹⁵:

- a. Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat;
- b. Untuk menolong anak yang diangkat atau atas dasar kepercayaan agar dengan mengangkat anak, kedua orang tua angkat akan dikaruniai anak sendiri; dan
- c. Untuk membantu pekerjaan orang tua angkat.

Diberbagai daerah pengangkatan anak dilaksanakan dengan motif yang berbeda-beda, tetapi secara umum motif pengangkatan anak dilatarbelakangi oleh faktor-faktor berikut ini¹⁶:

- a. Motif umum yaitu untuk melanjutkan keturunan, di lingkungan keluarga yang tidak ada melanjutkan keturunannya maka akan tamatlah riwayat keluarga tersebut. Untuk tidak terjadi hal seperti itu, dilakukan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan. Pengangkatan anak dengan motif ini dimaksudkan adalah untuk melanjutkan keturunan, terdapat di daerah Gayo, Lampung, Nias dan Kalimantan. Bagi masyarakat Minangkabau pengangkatan anak itu biasanya bertujuan untuk mencegah kepunahan suatu kerabat (famili) dengan mengangkat seorang anak perempuan.
- b. Melanjutkan dan memelihara/mengurus harta benda, terdapat pada suku Semendo, suku Dayak landak, dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat. Pengangkatan anak dimaksudkan supaya anak perempuan dapat mengurus harta kekayaan.
- c. Untuk maksud pemeliharaan, misalnya di Jawa dan Sulawesi. Untuk memberi kedudukan kepada anak dianggap lebih baik dan menguntungkan daripada kedudukannya semula, misalnya di Bali bahwa mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak lakilaki isterinya atau mengangkat anak tiri menjadi anaknya sendiri, karena tidak mempunyai anak sendiri. Di daerah Rejang perbuatan ini disebut mulang jurai, pada suku Mayan Sluing Dayak disebut ngukup anak. Mengangkat anak tiri menjadi anak sendiri di Rejang tidak diperkenankan kalau bapak dari anak itu masih hidup.

Pada saat ini, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, sering tanpa surat adopsi yang

¹⁵ Samosir, Djamanat, Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia. (Bandung: CV. Nuansa Aulia 2013)

¹⁶ Samosir, Djamanat, Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia. (Bandung: CV. Nuansa Aulia 2013)

semestinya. Kemudian berkembang dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif¹⁷.

Motivasi adopsi di Indonesia ditinjau dari segi Hukum Adat yaitu¹⁸:

- a. Karena tidak mempunyai anak;
- b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya;
- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung;
- f. Untuk menambah jumlah keluarga ;
- g. Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik;
- h. Karena faktor kepercayaan;
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
- j. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat;
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
- l. Ada juga karena belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus.
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
- n. Anak dahulu sering penyakit atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Menurut Ahmad Kamil dalam Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orangtua angkat akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur dalam Pasal 39

¹⁷ Zaini, Muderis, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2006). Hal 7-8

¹⁸ Zaini, Muderis, *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2006). Hal 15

terkait hal-hal pokok dalam pengangkatan anak diantaranya yaitu tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak dan kesamaan agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

Ketentuan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya memiliki akibat hukum yang sangat besar diantaranya adalah penggunaan nama, proses pewarisan, kedudukan anak angkat dan lainnya. Hal pokok ini sangat berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat yang sebagiannya adalah memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan bahwa pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak dan kesamaan agama antara calon anak angkat dengan orang tua angkat.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Painti Aisuhain Khusnul Khaitimaih, Kota Maikaissair, mengenai perjanjian peralihan hak atas anak di tempat tersebut, disimpulkan bahwa tinjauan hukum peralihan hak atas anak masih dianggap ilegal, tidak resmi, dan tidak sesuai dengan Pasal 4, 6, dan 20 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Apabila syarat perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan. Selain itu, faktor penyebab terjadinya perjanjian peralihan hak atas anak dipengaruhi oleh kondisi di Painti Aisuhain, di mana beberapa individu tidak memiliki anak, adanya kesulitan dalam mendapatkan anak, serta kebutuhan untuk mengatur jumlah keluarga.

Di akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran terkait tinjauan hukum peralihan hak atas anak di Painti Aisuhain Khusnul Khaitimaih. Pertama, praktik pengangkatan anak perlu diperhatikan secara serius karena masih dianggap ilegal di Indonesia. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pendidikan masyarakat mengenai pengangkatan anak, terutama bagi pihak-pihak yang ingin mengadopsi. Prosedur dan syarat dalam perjanjian juga perlu diperjelas agar tidak menyulitkan administrasi untuk anak. Kedua, faktor-faktor yang mendorong pengangkatan anak harus dipahami sebagai motivasi untuk generasi penerus, dalam rangka mengurus keluarga. Perjanjian yang dibuat harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh negara dan tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Diperlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang merugikan anak dan pihak terkait.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmadi Miru. Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke6, 2014).
- Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- Asep Jaepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dkk, Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- M. Budiarto, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, (Jakarta: Aka Press, 1991).

- M Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2016).
Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003).
Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafka, 2002).
Mukhamad Saekan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Nora Media Enterprise: Kudus, 2010).
Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
SuparnaWijaya, Annisa Febriana Safira, Pajak Penghasilan: Anak Angkat Berpenghasilan, (Bogor: Guepedia, 2021).
- Jurnal
- Siti Nurjanah, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Al- 'Adalah, 2018, Hal 397.
- Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak.
KUH Perdata Pasal 1320 Tentang Syarat Sah Perjanjian.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.